



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 81 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara, maka perlu adanya manajemen perubahan yang bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu menjadi lebih baik;
- b. bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang professional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN AGEN PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat PD adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Agen Perubahan (*Agent of Change*) Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Agen Perubahan adalah individu atau kelompok yang terdiri atas para pejabat/pegawai yang dijadikan contoh dan panutan baik dalam integritas maupun kinerjanya yang tinggi.
6. Kelompok Kerja Area Perubahan yang selanjutnya disebut Pokja Area Perubahan adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk mengawal masing-masing area perubahan dalam roadmap reformasi birokrasi.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.

8. Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Satgas SPIP adalah satuan tugas dalam pelaksanaan sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Tim Reformasi Birokrasi Internal yang selanjutnya disebut Tim RBI adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dan mempunyai tugas mendorong dan mengawal pelaksanaan reformasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
10. Forum Agen Perubahan adalah pertemuan para agen perubahan sebagai sarana komunikasi bagi agen perubahan dalam pertukaran pengetahuan dan pengalaman untuk mempercepat dan memperkuat terjadinya perubahan pada organisasi tersebut.
11. Rencana Tindak adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan didahulukan/dikerjakan untuk mencapai tujuan tertentu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Maksud pembangunan agen perubahan reformasi birokrasi adalah sebagai pedoman dalam membangun Agen Perubahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara.

Pasal 3

Tujuan pembangunan agen perubahan reformasi birokrasi adalah:

- a. memperkuat komitmen bersama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. membantu memahami perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*cultureset*) di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. memberikan kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan agen perubahan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. peningkatan integritas individu anggota organisasi sehingga dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- e. peningkatan kinerja individu anggota organisasi birokrasi yang memiliki etos kerja yang tinggi dan berkerja secara profesional sehingga mampu mendorong terwujudnya pencapaian target-target kinerja organisasi yang telah ditetapkan.

Pasal 4

Sasaran pembangunan agen perubahan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

- a. tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman dalam penyelenggaraan pembangunan perubahan pola pikir dan budaya kerja;
- b. terwujudnya keterpaduan penyelenggaraan pembangunan perubahan pola pikir dan budaya kerja dengan unsur lainnya dalam lingkungan reformasi birokrasi; dan
- c. terwujudnya kemudahan dan kelancaran dalam penyelenggaraan manajemen perubahan.

BAB III

TIM REFORMASI BIROKRASI INTERNAL

Pasal 5

- (1) Tugas dan tanggung jawab Tim RBI adalah sebagai berikut:
 - a. memberikan arahan dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi serta menetapkan *Road Map*;
 - b. memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran Reformasi birokrasi Nasional yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat;
 - c. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan.
- (2) Tim RBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

ASAS PEMBANGUNAN DAN KRITERIA AGEN PERUBAHAN

Pasal 6

Asas Pembangunan Agen Perubahan adalah sebagai berikut:

- a. komitmen pimpinan;
- b. partisipasi;
- c. rasa memiliki;
- d. ketersediaan dana, personil, sarana dan prasarana; dan
- e. lingkungan yang kondusif.

Pasal 7

Kriteria untuk dapat dipilih sebagai agen perubahan adalah sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
- b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;

- c. bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- d. taat pada aturan disiplin dan kode etik pegawai;
- e. konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik;
- f. mampu memberikan pengaruh positif bagi di lingkungan Perangkat Daerah; dan
- g. inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan tugas fungsi dan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi.

BAB V

PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN

Pasal 8

- (1) Tahap penjaringan awal yang dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Kepala OPD melakukan seleksi internal kepada individu organisasi yang akan menjadi Agen Perubahan di unit kerjanya;
 - b. Proses dan mekanisme seleksi internal diserahkan kepada masing-masing Kepala OPD;
 - c. Hasil seleksi internal Kepala OPD disampaikan kepada Tim RBI; dan
 - d. Tim RBI melakukan penelaahan atas hasil seleksi internal Kepala OPD. Penelaahan lebih ditekankan pada pemenuhan kriteria dan komitmen individu yang diusulkan.
- (2) Individu Agen Perubahan yang telah terpilih pada tahap penjaringan awal selanjutnya dilakukan asesmen.
- (3) Tahap penetapan formal ditetapkan dengan keputusan Kepala PD terkait berdasarkan hasil seleksi tahap penjaringan awal dan asesmen.

BAB VI

PERAN DAN TUGAS AGEN PERUBAHAN

Pasal 9

Peran dan tugas Agen Perubahan, meliputi:

- a. sebagai katalis yang bertugas memberikan keyakinan dan pemahaman kepada seluruh pegawai di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing tentang pentingnya perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
- b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;

- c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai/pimpinan di lingkungan PD yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju yang lebih baik;
- d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam maupun di luar OPD yang terkait dengan proses perubahan;
- e. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan OPD dengan para pengambil keputusan; dan
- f. sebagai teladan (*Role Model*), yang bertugas sebagai individu yang dapat dijadikan contoh dalam berpikir, bertindak laku dan berprestasi.

BAB VII

MEKANISME KERJA AGEN PERUBAHAN

Pasal 10

- (1) Mekanisme kerja agen perubahan dengan pegawai lainnya adalah sebagai berikut:
 - a. melakukan langkah konkret perubahan di lingkungan OPD melalui penerapan tindak yang telah ditetapkan;
 - b. melakukan rencana tindak perubahan dan tindak rencana aksi program reformasi birokrasi internal di lingkungan OPD kepada para pegawai melalui berbagai cara antara lain dengan pertemuan rutin, sosialisasi dan pelatihan; dan
 - c. penerapan rencana tindak perubahan untuk mengikuti perubahan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan budaya.
- (2) Mekanisme kerja agen perubahan dengan sesama agen perubahan adalah sebagai berikut:
 - a. membentuk suatu Pokja Agen Perubahan yang tergabung dalam suatu forum Agen Perubahan di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. mengoptimalkan tugas SPIP;
 - c. melakukan koordinasi, pertukaran, pengetahuan/pengalaman serta untuk menjadi contoh kemajuan yang diperoleh masing-masing individu ke individu lainnya; dan
 - d. melakukan koordinasi antar individu/kelompok agen perubahan pada tahap perencanaan, penyusunan rencana tindak, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.

- (3) Mekanisme kerja agen perubahan dengan Tim RBI adalah sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi dengan Pokja Area Perubahan dan Agen Perubahan yang dilakukan melalui tahap perencanaan rencana tindak, tahap pelaksanaan, tahap monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana tindak secara berkala, tahap pengembangan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas; dan
 - d. memfasilitasi pertemuan antar agen perubahan dalam bentuk forum pertukaran pengetahuan/pengalaman antar agen perubahan untuk menerapkan kemajuan yang diperoleh di masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Mekanisme kerja agen perubahan dengan Pimpinan PD adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana tindak individu dan kelompok sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan harus mendapatkan persetujuan dari Bupati;
 - b. melaksanakan rencana tindak dan melaporkan secara berkala kepada Bupati;
 - c. menyediakan dukungan maupun sumber-sumber yang dibutuhkan;
 - d. menyampaikan permasalahan serta usulan alternatif solusinya secara langsung dan berjenjang; dan
 - e. memberikan arahan dan solusi terhadap masalah yang dihadapi dalam mengimplementasikan rencana tindaknya.

BAB VIII

RENCANA AKSI AGEN PERUBAHAN

Pasal 11

- (1) Rencana Aksi disusun dan diimplementasikan oleh masing-masing Agen Perubahan pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim RBI dan Bupati.
- (3) penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendasarkan pada nilai-nilai organisasi, isu strategis dan *roadmap* reformasi birokrasi untuk mendukung pemerintahan yang baik dan bersih serta memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang memiliki indikator *Specific, Measurable, Accurate, Realistic, dan Time Fram (SMART)*.

BAB IX
PEMBINAAN AGEN PERUBAHAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap Agen Perubahan dilakukan oleh Tim RBI.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X
PENGEMBANGAN AGEN PERUBAHAN

Pasal 13

Pengembangan Agen Perubahan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. meningkatkan kemampuan agen perubahan dengan mengadakan pelatihan, benchmarking, *workshop*, seminar, *Forum Group Discussion*; dan
- b. meningkatkan jumlah Agen Perubahan dengan melakukan rekrutmen baru secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB XI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Tim RBI melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan agen perubahan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala untuk:
 - a. mengukur proses efektifitas dan hasil pelaksanaan perubahan; dan
 - b. memberikan umpan balik (*feedback*) perbaikan secara berkelanjutan dalam membangun agen perubahan yang handal.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan masing-masing individu Agen Perubahan dan Pokja Area Perubahan.
- (4) Mekanisme pelaporan monitoring dan evaluasi sebagai berikut:
 - a. setiap individu Agen Perubahan mengamati perkembangan hasil yang telah tercapai dan proses pelaksanaan rencana tindak yang telah ditetapkan;
 - b. hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi dituangkan dalam bentuk laporan tertulis; dan

- c. laporan monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Tim RBI.
- (5) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim RBI memberikan arahan dan solusi kepada individu maupun Pokja Agen Perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan rencana tindaknya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 21 Desember 2021

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021 NOMOR 81



Sahman telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM,
SYARIF MUHAMMAD DAMIRI, S.H., M.H.
NIP. 19780625 200803 1 001